



## **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ISTRI SEBAGAI PELAKU KDRT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KORBAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 201/PID SUS/2024/PN YYK**

**Nimas Ayu Ramadani\***

*Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*

*\*correspondence email: [nimasayuramadani@gmail.com](mailto:nimasayuramadani@gmail.com)*

**Wenny Megawati**

*Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*

*email: [wennymegawati@edu.unisbank.ac.id](mailto:wennymegawati@edu.unisbank.ac.id)*

**Article history:** Received: 17 May 2025, Accepted: 24 June 2025, Published: 7 July 2025

**Abstract:** *This study examines how the application of criminal penalties to wives who commit domestic violence can protect victims. This study is based on the court decision Number 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk with a focus on efforts to protect victims. This study uses a normative legal approach and uses a descriptive analysis method. Data collection was carried out qualitatively through literature studies, by reviewing legislation, court decisions, and relevant literature. The results of this study indicate that in the case of decision Number 201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, the defendant, a wife, has been legally proven to have committed an act of violence in the form of physical violence against her husband in the context of the household. This action violates the provisions of Article 44 paragraph (4) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. In addition to this, the husband's right as a victim to obtain legal protection is also guaranteed in Law Number 31 of 2014, which is an amendment to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Based on these provisions, victims have the right to receive protection from various parties, such as family, law enforcement officers, judicial institutions, legal counsel, as well as medical, psychological and spiritual guidance support. Implementation of this research can be done by strengthening the role of officers and protection institutions in providing assistance and services for victims of domestic violence regardless of gender.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Domestic Violence; Husband as a victim*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat melindungi korban. Berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah perundang-undangan, putusan pengadilan, beserta literatur yang relevan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam perkara putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk, terdakwa merupakan seorang istri telah terbukti secara sah melakukan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik terhadap suaminya dalam konteks rumah tangga. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain hal tersebut, hak suami sebagai korban untuk mendapatkan perlindungan hukum juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta dukungan layanan medis, psikologis, dan bimbingan rohani. Implementasi dari penelitian ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran aparat dan lembaga perlindungan dalam memberikan pendampingan dan layanan bagi korban kekerasan rumah tangga tanpa memandang gender.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Suami Sebagai Korban*

### **PENDAHULUAN**

Keluarga adalah tempat pertama manusia belajar bersosialisasi. Di dalam keluarga yang

harmonis, setiap anggota merasa aman dan terlindungi<sup>1</sup>. Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara pria dan wanita menjadi sebuah

<sup>1</sup> Amirotn Sholikhah, "Peran Keluarga Sebagai Tempat Pertama Sosialisasi Budi Pekerti Jawa Bagi Anak Dalam Mengantisipasi Degradasi Nilai-Nilai Moral," *Yinyang*:

*Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020): 111–126.

keluarga yang saling melindungi<sup>2</sup>. Namun, kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi. Umumnya, perempuan dan anak-anak menjadi korban KDRT. Namun, kini juga banyak kasus dimana suami menjadi korban kekerasan dari istri. Berdasarkan data SimfoniPPA, jumlah korban laki-laki meningkat dari 4.630 kasus (2022) menjadi 6.894 kasus (2024)<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dan semua orang berhak mendapat perlindungan, termasuk suami sebagai korban<sup>4</sup>. Dalam Putusan No. 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk, di mana seorang istri melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya. Ia divonis berdasarkan Pasal 44 ayat 2 UU PKDRT, dengan ancaman pidana hingga 4 bulan atau denda Rp5.000.000. Jika korban mengalami luka berat atau meninggal, hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara<sup>5</sup>.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satria Mukti Wibawa & Muridah Isnawati (2023) hanya berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tidak membahas terkait upaya perlindungan terhadap korban<sup>6</sup>, sedangkan pada penulisan ini berfokus pada upaya perlindungan terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Secara hukum, suami korban kekerasan juga berhak atas perlindungan dari aparat penegak hukum dan lembaga sosial<sup>7</sup>. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu 1) menganalisis bentuk hukuman pidana terhadap istri pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami; dan 2) Menjelaskan bentuk perlindungan hukum pidana terhadap suami korban kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan oleh isteri.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang dimana penelitian berdasarkan studi pustaka. Fokus utamanya adalah analisis terhadap putusan hakim untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi istri pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum bagi suami sebagai korban. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis masalah hukum yang diteliti agar diperoleh solusi yang tepat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari : 1). Bahan Hukum Primer: Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-undnag No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2). Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, dan literatur hukum yang membahas tentang KDRT dan hukum pidana. 3). Bahan Hukum Tersier: Informasi dari berita atau media yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif, dengan menelusuri sumber hukum tertulis seperti buku hukum, undang-undang, dan sumber daring yang relevan. Data disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menyimpulkan temuan penelitian dari berbagai sumber data. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yang mengkaji permasalahan berdasarkan konsep hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>2</sup> Usep Koswara et al., "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 212–223.

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Jumlah Kasus Kekerasan Korban Laki-Laki," last modified 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Putusan PN Yogyakarta Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk," 2024.

<sup>6</sup> Satria Mukti Wibawa and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 136–154.

<sup>7</sup> Elyn Maulina, Wilda Putri Nur Rezizah, and Muhamad Chaidar, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Gesi* 3, no. 2 (2024): 11–15.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Istri Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami Pada Perkara Nomor (201/Pid.Sus/2024/PN Yyk)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis ambil dari perkara nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk bahwa didapatkan hasil penelitian bahwa di daerah Joyonegaran, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta seorang istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang mengakibatkan luka fisik berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 1. Kronologi Perkara

Berdasarkan Dalam perkara KDRT yang Penulis teliti termasuk dalam kualifikasi kekerasan fisik. Kekerasan fisik sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka fisik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di gang Joyonegaran, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta dengan tujuan untuk mengambil anak Terdakwa yaitu Anak yang sedang di gendong oleh Saksi<sup>8</sup>.

Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Saksi untuk mengambil Anak tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi sehingga Terdakwa dan Saksi bertengkar, lalu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara fisik berupa menampar wajah Saksi menggunakan tangan kurang lebih sebanyak 5 kali, memukul lengan kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan menendang perut menggunakan kaki

sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut menggunakan tangan 2 (dua) kali, mencakar tangan 3 (tiga) kali, memukul kepala menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Saksi Saksi tidak membalas perbuatan Terdakwa tetapi berusaha menghalangi Terdakwa yang akan membawa Anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada dada atas kanan, perut tengah dan lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 03/I/2024/RSPR/VER/IRJ/570181 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan ditandatangani oleh dr Jeffrey Ariesta Putra D.MAS,Sp.B.F.MAS,FINA,FINASM tanggal 25 Januari 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk menjadi contoh konkret bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri terhadap suami. Dalam perkara ini, istri sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik terhadap suami yang berakibat luka ringan. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal ini mengatur bahwa pelaku KDRT yang menyebabkan rasa sakit atau luka fisik, namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau menghambat kegiatan sehari-hari korban, tetap dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah<sup>9</sup>. Dalam hal ini, pemidanaan tidak ditentukan oleh beratnya luka semata, melainkan juga oleh adanya perbuatan kekerasan dalam relasi rumah tangga.

Secara hukum, perkara ini menegaskan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana KDRT bersifat universal, tidak terbatas pada satu jenis

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Putusan PN Yogyakarta Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk."

<sup>9</sup> Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/Pid. b/2010/Pn-Rap)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 42–65.

kelamin tertentu<sup>10</sup>. Istri sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap suami tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana halnya suami yang melakukan kekerasan terhadap istri<sup>11</sup>. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, dalam hal ini UU PKDRT, menjunjung asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam pembuktiannya, unsur-unsur delik terbukti melalui alat bukti berupa *visum et repertum*, keterangan saksi korban, serta fakta persidangan yang menyatakan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan fisik langsung dari terdakwa. Unsur subjektif berupa adanya kehendak atau niat pelaku juga dinilai telah terpenuhi, mengingat tindakan kekerasan dilakukan secara berulang dan tidak terjadi secara spontan atau tidak disengaja.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dan menuntut pidana penjara selama satu bulan lima belas hari. Namun, majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana selama satu bulan dengan masa percobaan selama tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak semata-mata mengejar penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Terdakwa adalah seorang ibu yang masih harus mengurus anak-anaknya, bersikap sopan di persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan meringankan ini digunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial pelaku, selama unsur pidananya tetap terbukti secara sah.

Dari sisi perlindungan terhadap korban, suami sebagai pihak yang mengalami kekerasan berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT<sup>12</sup>. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan dari pihak

kepolisian, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pendampingan sosial, dan bimbingan rohani. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjamin keamanan korban dalam seluruh proses peradilan pidana. Meskipun secara normatif hak-hak korban telah dijamin, dalam praktiknya korban laki-laki sering mengalami hambatan untuk mengakses perlindungan karena stigma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan korban laki-laki kerap enggan melapor atau mengadakan kekerasan yang mereka alami, bahkan ketika terdapat bukti fisik yang kuat.

Dengan demikian, perkara ini menjadi penting bukan hanya karena berhasil menegakkan hukum terhadap pelaku perempuan, tetapi juga karena memperlihatkan bahwa sistem hukum harus terbuka terhadap realitas sosial bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban dalam relasi rumah tangga. Penjatuhan sanksi dalam bentuk pidana percobaan tetap memberi pesan tegas bahwa perbuatan kekerasan adalah tindakan yang tidak dibenarkan, sambil tetap membuka ruang bagi rehabilitasi sosial pelaku. Hal ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, yakni keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Hukum tidak berpihak pada gender tertentu, tetapi pada keadilan objektif yang didasarkan atas fakta hukum yang dapat dibuktikan secara sah di persidangan. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting bahwa perempuan pun dapat dijatuhi pidana dalam kasus KDRT terhadap suami, selama unsur-unsur hukum terpenuhi dan pembuktiannya dilakukan secara cermat dan adil.

<sup>10</sup> Dita Aulia, Faisal Faisal, and Toni Toni, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 92–102.

<sup>11</sup> Wibawa and Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami."

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

2. *Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*

Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang istri sebagai pelaku kekerasan terhadap suaminya dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk mengandung makna penting dalam konteks penerapan prinsip kesetaraan hukum. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, yakni perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimbulkan luka ringan, tetapi tidak sampai menghalangi aktivitas korban sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga tetap merupakan delik pidana, tanpa melihat derajat luka berat atau ringan, selama terdapat unsur perbuatan kekerasan yang terbukti dilakukan oleh pelaku dalam relasi rumah tangga<sup>13</sup>.

Secara yuridis, pemidanaan terhadap istri dalam kasus ini mengonfirmasi bahwa hukum pidana tidak mengenal diskriminasi gender dalam hal pertanggungjawaban hukum<sup>14</sup>. Subjek hukum dalam tindak pidana kekerasan rumah tangga adalah "setiap orang" yang memiliki relasi keluarga dengan korban, termasuk suami atau istri. Fakta bahwa pelaku adalah seorang perempuan tidak menghapus unsur pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dalam perkara ini, visum et repertum, keterangan korban, serta alat bukti lain telah membuktikan adanya kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa. Unsur kesengajaan sebagai unsur subjektif juga terpenuhi, mengingat tindakan kekerasan dilakukan berulang kali dan disertai dengan niat untuk menyakiti.

Dalam pembuktian pendekatan yang digunakan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan asas legalitas dan pembuktian yang

diatur dalam hukum acara pidana. Jaksa menyusun dakwaan berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, secara normatif memang mengakomodasi situasi di mana kekerasan fisik terjadi tanpa menimbulkan gangguan berat pada korban. Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan selama tiga bulan. Putusan ini menggambarkan penggunaan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai ibu, sikap sopan selama proses sidang, dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Perkara ini juga menyentuh aspek perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT. Secara normatif, suami yang mengalami kekerasan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang PKDRT, yang mencakup hak atas perlindungan fisik, pelayanan medis, bantuan hukum, serta pendampingan sosial dan rohani. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat jaminan ini dengan menegaskan bahwa korban memiliki hak atas keamanan pribadi, informasi perkara, serta kerahasiaan identitas. Sayangnya, dalam praktik, perlindungan terhadap suami korban kekerasan masih menghadapi tantangan, terutama karena konstruksi sosial yang masih memposisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih kuat atau tidak mungkin menjadi korban<sup>15</sup>.

Tantangan ini diperkuat oleh temuan dalam dokumen yang menunjukkan bahwa banyak korban laki-laki enggan melapor karena merasa malu atau tidak percaya akan mendapatkan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan tanpa memandang gender. Negara, melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban, harus mampu

<sup>13</sup> Eti Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 75–88.

<sup>14</sup> Wibawa and Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami."

<sup>15</sup> Fransiska Novita Eleanora and Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga* (Malang: Madza Media, 2024).

menyediakan layanan dan fasilitas yang inklusif, termasuk rumah aman, bantuan psikologis, dan jalur pelaporan yang tidak menstigmatisasi laki-laki sebagai korban.

Putusan ini merupakan langkah penting dalam menegaskan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia mampu menempatkan prinsip keadilan di atas prasangka gender. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak semata-mata menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perlindungan terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, penting pula memastikan bahwa korban—dalam hal ini suami—mendapatkan pemulihan yang layak melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini mencakup hak atas rasa aman, pendampingan selama proses hukum, dan akses terhadap fasilitas layanan korban yang ramah dan non-diskriminatif.

Secara keseluruhan, perkara ini membuktikan bahwa hukum dapat digunakan secara adil dan netral dalam konteks relasi rumah tangga. Penerapan sanksi pidana terhadap perempuan pelaku KDRT bukan bentuk ketimpangan, melainkan bukti bahwa hukum bersifat objektif dan berpihak pada kebenaran materiil. Dalam jangka panjang, penanganan perkara seperti ini diharapkan dapat mendorong kesadaran publik bahwa perlindungan hukum atas kekerasan rumah tangga harus bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada jenis kelamin korban atau pelaku.

#### **B. Analisis Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Istri Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami Pada Perkara Nomor (201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk)**

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Perkara Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk maka dapat dianalisis bahwa di daerah Joyonegaran, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, di mana seorang istri melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya, yang dimana lingkup kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi bagi suami istri, anak, maupun orang lain yang tinggal

dalam satu rumah. Peristiwa bermula ketika terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan mengambil anak yang sedang digendong oleh saksi. Karena saksi tidak memperbolehkan, terjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan oleh terdakwa terhadap suami. Bentuk kekerasan yang dilakukan antara lain menampar wajah sebanyak lima kali, memukul lengan kanan satu kali, memukul lengan kiri tiga kali, menendang perut satu kali, memukul perut dua kali, mencakar tangan tiga kali, dan memukul kepala satu kali. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Namun, luka yang diderita korban tergolong ringan dan tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebut sebagai korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi <sup>16</sup>:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Dalam hal ini istri telah memenuhi unsur sebagai pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga. Istri telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>17</sup>

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan fakta terhadap serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Subjektif*

Berdasarkan fakta dan analisis kasus di atas diketahui bahwa istri atau terdakwa merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan<sup>18</sup>.

2. *Unsur Objektif*

Berdasarkan fakta dan analisis kasus tersebut diatas diketahui bahwa istri atau terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di gang Joyonegaran, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, Terdakwa merupakan orang yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari<sup>19</sup>.

Dalam pledoi terdakwa membantah melakukan kekerasan fisik terhadap suami dan beranggapan bahwa dirinya sebagai korban kekerasan, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang ada termasuk keterangan saksi dan visum et repertum menunjukkan bahwa memang terjadi pertengkaran yang menyebabkan kekerasan fisik terhadap suami. Bukti ini menguatkan unsur tindak pidana kekerasan fisik

dalam rumah tangga telah terpenuhi secara sah dan bersalah meskipun terjadi interaksi kekerasan dua arah. Majelis hakim menegaskan keberadaan pertengkaran dan luka fisik pada korban merupakan bukti secara sah kekerasan yang dilakukan terdakwa saat masih berstatus suami istri, walaupun kini sudah bercerai.

Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan sesuai dengan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam tuntutananya, jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara satu bulan lima belas hari dan segera ditahan. Namun majelis hakim memiliki pendapat lain dengan memutuskan bahwa penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut majelis bukanlah satu-satunya yang tepat karena justru akan menimbulkan hal yang tidak baik dikemudian hari karena peristiwa yang terjadi bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat cukup bagi Terdakwa untuk diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>21</sup>. Namun untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan tidak diakui oleh Terdakwa,

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012).

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>21</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan yang menerapkan pidana percobaan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini sejalan dengan yurisprudensi serupa yang menekankan pentingnya pertimbangan keadilan substantif dalam menjatuhkan vonis, termasuk evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesalahan dan sikap terdakwa selama proses peradilan.

Setelah cukup mempertimbangkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah baju kaos berwarna putih.
  - b. (satu) Buah celana jeans berwarna biru.Dikembalikan kepada Saksi;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menegakkan prinsip kesetaraan hukum tanpa memandang gender pelaku. Hakim mempertimbangkan proporsionalitas hukuman dengan melihat dampak perbuatan terhadap korban dan aspek kemanusiaan serta keadilan. Kasus ini juga menegaskan bahwa perempuan dapat dijatuhi

sanksi pidana sebagai pelaku KDRT terhadap suami, sehingga hukum tidak berpihak pada salah satu gender, melainkan menegakkan keadilan secara objektif dan proporsional.

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 yang berbunyi :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan Teori Yuridis hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Berdasarkan Teori Sosiologis hakim dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan seorang ibu yang harus merawat anak-anaknya, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa seperti sikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan berdasarkan Teori Filosofis hakim dalam memutus perkara ini dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan seorang perempuan atau seorang ibu sehingga hukuman percobaan dianggap adil karena melindungi korban, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah.

### **C. Analisis Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri**

Perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh istri merupakan bagian dari penegakan prinsip kesetaraan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun secara sosial sering kali laki-laki tidak diidentikkan sebagai korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengakuan bahwa siapa pun dalam relasi rumah tangga berpotensi menjadi korban, termasuk




suami. Dalam konteks normatif, perlindungan terhadap suami sebagai korban diatur dalam Pasal 10 undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa korban KDRT, tanpa membedakan jenis kelamin, berhak memperoleh perlindungan hukum, layanan medis, pendampingan hukum, serta bimbingan sosial dan rohani.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan terhadap keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, hingga hak atas pendampingan selama proses peradilan. Pengakuan terhadap hak-hak ini penting untuk menjamin rasa aman dan akses keadilan yang setara bagi korban laki-laki<sup>22</sup>. Dalam praktiknya, hambatan utama yang dihadapi suami korban KDRT bukan terletak pada aspek regulatif, melainkan pada faktor sosiologis seperti stigma maskulinitas dan keraguan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan korban laki-laki. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan perspektif hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial korban.

Peran aparat penegak hukum dan lembaga layanan menjadi sangat penting dalam implementasi perlindungan tersebut. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewajiban untuk memproses laporan KDRT secara adil, sementara tenaga medis wajib memberikan layanan kesehatan termasuk penyusunan visum sebagai alat bukti. Di sisi lain, pekerja sosial dan relawan pendamping turut bertugas mendampingi korban dalam proses pemulihan serta menjembatani akses terhadap rumah aman dan layanan konseling. Semua bentuk perlindungan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, yang memperjelas mekanisme penyelenggaraan dan kerja sama dalam pemulihan korban<sup>23</sup>. Dengan demikian, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka yang memadai untuk melindungi suami sebagai korban KDRT. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak dapat dipisahkan dari jaminan perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini,

suami korban berhak memperoleh perlakuan yang setara, mulai dari perlindungan fisik hingga pemulihan psikososial, demi menjaga prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara melalui pengisian kuesioner yang melibatkan 21 responden laki-laki berusia minimal 21 tahun dengan status belum menikah, sudah menikah, dan pernah menikah, diperoleh data sebagai berikut. Dari seluruh responden, 6 orang berstatus belum menikah, 9 orang sudah menikah, dan 5 orang pernah menikah.



Gambar 1. Hasil Kuesioner Status Pernikahan

Mengenai tingkat pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat 12 responden yang mengetahuinya dan 8 orang yang tidak mengetahui. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak diketahui oleh responden adalah kekerasan fisik dan psikis.




Gambar 2. Pandangan Responden terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebanyak 5 responden beranggapan bahwa KDRT hanya terjadi pada perempuan, sedangkan 15 orang lainnya menganggap KDRT tidak hanya menimpa perempuan.

<sup>22</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban".

<sup>23</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".


Apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?  
21 responden



**Gambar 3.** Tingkat Pengetahuan Responden tentang UU Penghapusan KDRT di Indonesia

Terkait pengalaman, 10 responden mengaku pernah mengalami atau menyaksikan KDRT, dan 10 lainnya tidak pernah. Dari mereka yang pernah mengalami atau menyaksikan, 14 orang menyebutkan kekerasan fisik, 3 orang kekerasan psikis, dan 3 orang penelantaran, sementara tidak ada yang menyebutkan kekerasan seksual.

Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga?  
21 responden



**Gambar 4.** Pengalaman Responden terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam hal penyelesaian KDRT, sebagian responden percaya bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara damai, namun banyak pula yang menilai perlu melibatkan pihak luar untuk mencegah terulangnya kekerasan. Dampak yang dirasakan korban KDRT menurut responden meliputi trauma, gangguan mental, hilangnya rasa percaya diri, serta dampak fisik dan psikologis pada anak.

Ketika ditanya apakah korban KDRT sebaiknya melapor ke pihak berwenang, 12 responden sangat setuju dan 8 orang setuju; tidak ada yang tidak setuju maupun sangat tidak setuju.


Apakah Anda setuju bahwa korban KDRT sebaiknya melaporkan kejadian ke pihak berwenang?  
21 jawaban



**Gambar 5.** Dukungan Responden terhadap Pelaporan Kasus KDRT kepada Pihak Berwenang

Ketika ditanya apakah korban KDRT sebaiknya melapor ke pihak berwenang, 12 responden sangat setuju dan 8 orang setuju; tidak ada yang tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

Apakah Anda mengetahui adanya lembaga atau layanan pendampingan korban KDRT di lingkungan Anda?  
21 jawaban



**Gambar 6.** Tingkat Pengetahuan Responden tentang Layanan Pendampingan Korban KDRT di Lingkungan Sekitar

Pengetahuan tentang adanya lembaga atau layanan korban KDRT terbagi rata, dimana 10 responden mengetahuinya dan 10 lainnya tidak.


Apabila anda mengalami KDRT apa yang pertama kali akan anda lakukan?  
21 jawaban



**Gambar 7.** Respons Pertama Responden Jika Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindakan pertama yang akan dilakukan jika mengalami KDRT, 4 responden memilih diam saja karena menganggap pertengkaran rumah tangga adalah hal wajar, 8 orang akan bercerita kepada orang tua untuk mediasi, dan 8 orang akan melapor ke pihak berwenang.

Apakah anda merasa malu apabila terjadi KDRT lalu melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang?  
21 jawaban



**Gambar 8.** Persepsi Rasa Malu dalam Melaporkan Kasus KDRT kepada Pihak Berwenang


Mengenai perasaan malu jika harus melapor, 6 responden merasa malu, sedangkan

14 lainnya tidak merasa malu karena merasa memiliki hak untuk dilindungi.




**Gambar 9.** Persepsi Rasa Aman setelah Melaporkan Kasus KDRT kepada Pihak Berwenang

Setelah melapor, 11 responden merasa sudah aman dari ancaman pelaku, sementara 9 orang merasa kurang aman.



**Gambar 10.** Penyebab Keamanan Responden Setelah Melaporkan Kasus KDRT

Penyebab rasa kurang aman antara lain karena pihak keluarga pelaku turut mengancam sebanyak 4 orang, dan pelaku sendiri melakukan ancaman sebanyak 5 orang.



**Gambar 11.** Persepsi Responden terhadap Perlindungan Hukum bagi Laki-Laki sebagai Korban KDRT

Mengenai perlindungan hukum, 9 responden merasa peraturan perundang-undangan tentang KDRT di Indonesia sudah melindungi laki-laki sebagai korban, sedangkan 11 orang merasa belum terlindungi. Alasan yang diberikan, sebagian responden menilai undang-undang sudah melindungi, namun praktiknya perlindungan belum maksimal akibat stigma dan kurangnya layanan khusus bagi korban laki-laki. Harapan responden kepada pihak berwenang adalah agar pelaku KDRT diberikan hukuman

yang tegas dan adil tanpa memandang gender serta adanya efek jera agar kekerasan tidak terulang.

Berdasarkan hasil kuesioner bahwa masyarakat menginginkan pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya agar masyarakat lebih memahami bahwa KDRT dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender. Perlu juga diperkuat layanan pendampingan dan perlindungan bagi korban, termasuk suami sebagai korban KDRT, dengan menyediakan fasilitas yang ramah dan akses mudah untuk melapor tanpa rasa takut atau malu.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan secara tegas dan adil guna memberikan efek jera serta memastikan keamanan korban setelah pelaporan. Upaya menghilangkan stigma sosial terhadap korban, terutama laki-laki, juga penting agar mereka berani mencari bantuan dan perlindungan. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Harapan responden kepada pihak berwenang adalah agar pelaku KDRT diberikan hukuman yang tegas dan adil tanpa memandang gender serta adanya efek jera agar kekerasan tidak terulang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hukuman pidana terhadap istri pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami Berdasarkan hasil putusan perkara yang penulis ambil perkara nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Yyk bahwa telah terbukti secara sah dan melawan hukum seorang istri atau terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik sesuai dengan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa, namun pelaksanaan pidana tersebut ditangguhkan

dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Apabila selama masa percobaan terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, maka pidana tersebut tidak perlu dijalani.

Perlindungan hukum pidana terhadap suami korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan advokat, serta pelayanan kesehatan, psikologis, dan rohani. Korban juga berhak atas pendampingan sosial dan hukum, rasa aman, kerahasiaan identitas, tempat tinggal sementara atau baru, biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara, dan kebebasan memberikan keterangan tanpa tekanan. Hak-hak ini memastikan korban mendapat dukungan yang menyeluruh untuk melanjutkan hidupnya.

## SUGGESTION

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal, antara lain aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman atau sosialisasi yang jelas mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bagi masyarakat bahwa tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi seorang pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi perempuan juga dapat menjadi seorang pelaku, Serta penegak hukum terkait dapat memutus hukuman bagi pelaku sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tanpa memandang gender pelaku agar pelaku memiliki efek jera.

Diperlukan peningkatan sosialisasi dan akses layanan perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penyediaan layanan pendampingan psikologis, medis, dan hukum yang sensitif gender. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan hak-hak korban terpenuhi, seperti perlindungan dari ancaman pelaku, pemberian bantuan hukum, serta penerbitan perintah perlindungan dari pengadilan. Upaya pencegahan dan penanganan KDRT harus melibatkan koordinasi antara kepolisian, tenaga medis, pekerja sosial, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban laki-laki tanpa memandang gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Dita, Faisal Faisal, and Toni Toni. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 92-102.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Malang: Madza Media, 2024.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Jannah, Maya. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/Pid. b/2010/Pn-Rap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 42-65.
- Karini, Eti. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 75-88.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Jumlah Kasus Kekerasan Korban Laki-Laki." Last modified 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Koswara, Usep, Muhammad Maisan Abdul Ghani, Siti Maesuroh, Zuhul Yasin Abdul Wakil, Usep Saepullah, and Ade Jamarudin. "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 212-223.
- Maulina, Elyn, Wilda Putri Nur Rezizah, and Muhamad Chaidar. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Gesi* 3, no. 2 (2024): 11-15.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 Tentang

**Nimas Ayu Ramadani, Wenny Megawati**

*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Istri Sebagai Pelaku KDRT Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban:  
Studi Putusan Nomor 201/Pid Sus/2024/PN Yyk*

Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

- — —. “Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”.
  - — —. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. “Putusan PN Yogyakarta Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN

Yyk,” 2024.

- Sholikhah, Amiroton. “Peran Keluarga Sebagai Tempat Pertama Sosialisasi Budi Pekerti Jawa Bagi Anak Dalam Mengantisipasi Degradasi Nilai-Nilai Moral.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020): 111–126.
- Wibawa, Satria Mukti, and Muridah Isnawati. “Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami.” *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 136–154.